

**PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 77/PUU-XII/2014
TERHADAP PEMBERANTASAN MONEY LAUNDERING
PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN TIGA NEGARA LAIN**

*(The Influence of Decision of The Constitutional Court No. 77 / PUU-XII / 2014
on The Eradication of Money Laundering - Comparing Indonesia
to The Other Three Countries)*

Ajie Ramdan

Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, 40132, Telepon 022-2503271, Fax 022-2533705,

Email: ajie.ramdan @unpad.ac.id

Tulisan Diterima: 28-08-2017; Direvisi: 25-10-2017; Disetujui Diterbitkan: 21-11-2017

ABSTRACT

Money laundering is an attempt to disguise the origin of property resulted from the proceeds of a crime as if the property is derived from legal activities. Is the crime stand-alone or dependant to the other crimes? This article examines the evidencing process of money laundering by studying and analyzing the Decision of Constitutional Court No. 77 / PUU-XII / 2011 and comparing the money laundering crimes in Indonesia and the other three countries, the Netherlands, England, and United States of America. The Constitutional Court decision has strengthened the legal basis for the law enforcers to enforce the criminal law in the eradication of money laundering. In conclusion money laundering can not stand alone. Comparing the money laundering in Indonesia to its counterparts, Netherlands, United Kingdom and America has concluded that the money laundering crime is a derivative crime. For the purpose of Equality Before The Law, the Government and House of Representatives should have revised the Law No. 8 of 2010. In the process of money laundering eradication in Indonesia, the law enforcers should pay more attention to the principle of presumption of innocent.

Keywords: Money Laundering, Constitutional Court Decision, Comparison

ABSTRAK

*Money laundering adalah upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Apakah tindak pidana tersebut dapat berdiri sendiri atau tindak pidana yang bergantung pada tindak pidana yang lain? Artikel ini mengkaji pembuktian kejahatan *money laundering* dengan kajian yuridis normatif dan menganalisa Putusan MK No. 77/PUU-XII/2011 dengan menggunakan studi komparatif kejahatan *money laundering* di Negara Indonesia, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Putusan MK tersebut memperkuat dasar hukum bagi penegak hukum untuk menegakan hukum pidana dalam hal memberantas *money laundering*. Kesimpulannya kejahatan *money laundering* tidak dapat berdiri sendiri. Perbandingan kejahatan *money laundering* Indonesia, Belanda, Inggris dan Amerika menyimpulkan bahwa Kejahatan *money laundering* bukan merupakan tindak pidana asal. Demi terciptanya *Equality Before The Law* seharusnya Pemerintah dan DPR merevisi UU No. 8 Tahun 2010. Dalam praktik pemberantasan kejahatan *money laundering* di Indonesia seharusnya penegak hukum memperhatikan asas *presumption of innocent*.*

Kata Kunci: Money Laundering, Putusan MK, Perbandingan

PENDAHULUAN

Keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri sebagaimana tindak pidana konvensional lain, melainkan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana asal atau *predicate offence*) sehingga tepat jika dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan *conditio sine qua non* terhadap tindak pidana asal sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana asal (*predicate offence*) dan tindak pidana pencucian uang (*proceeds of crime*) yang sama karena kehendak melakukan tindak pidana asal yang diwujudkan dalam perbuatannya berbeda dengan kehendak untuk melakukan tindak pidana asal yang diwujudkan dalam perbuatannya berbeda dengan kehendak untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang secara normatif tercermin dari rumusan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU 2010. Atas dasar alasan tersebut, maka tindak pidana pencucian uang tidak termasuk tindak pidana berlanjut (*voorgezette handeling*). Tindak pidana tersebut merupakan tindak (perbarengan) yang berdiri sendiri sekalipun ada hubungannya satu sama lain (Atmasasmita, 2014: 212-213).

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-oleh berasal dari aktivitas yang sah. Proses pencucian uang terdiri dari *placement* yaitu penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, *layering* yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (*audit trail*) asal usul dana, *integration* yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman (Yusuf, 2013: 13). Yang penting dan belum diketahui secara luas adalah bahwa dari sisi *original intent*, tindak pidana asal masih bertumpu pada segi perbuatan dan pembuatnya (*daad-dader strafrecht*). Adapun objek tindak pidana pencucian uang, adalah harta kekayaan yang diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana asal. Pembuktian atas tindak pidana asal adalah terhadap baik perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya, sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang adalah pada

perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana (Atmasasmita, 2014: 213).

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum terhadap TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif (Atmasasmita, 2013: 213).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 yang menolak pengujian Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 95 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini berarti tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK tersebut menjadi instrumen hukum dan pedoman yang memperkuat dasar hukum bagi Polisi, KPK dan Kejaksaan untuk menegakan hukum pidana dalam hal memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, karena menurut Pasal 69 UU 8/2010 untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU di pengadilan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Putusan MK tersebut kemudian mempengaruhi prinsip-prinsip kejahatan *money laundering*. Permasalahan pemberantasan kejahatan *money laundering* yang terjadi Indonesia adalah dalam hal pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya dan adanya pembuktian terbalik atau *reversal burden of proof*. Praktek penegakan hukum di Indonesia oleh aparat penegak hukum adalah dengan merampas semua harta kekayaan secara sewenang-wenang yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penyidikan dan tersangka wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki diperoleh secara sah. Perampasan aset-aset yang dimiliki oleh tersangka koruptor dalam prakteknya dirampas terlebih dahulu, kemudian tersangka harus membuktikan perolehan aset-asetnya diperoleh dengan cara yang halal di pengadilan. Praktek perampasan aset-aset seringkali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi perdebatan, apakah tindak pidana tersebut dapat berdiri sendiri atau tindak pidana yang bergantung pada tindak pidana yang lain? Sehingga Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pemberantasannya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Karena pada dasarnya Tindak Pidana Pencucian Uang adalah upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-oleh berasal dari aktivitas yang sah. Kemudian permasalahan selanjutnya, untuk mendapatkan perbandingan prinsip-prinsip kejahatan *money laundering* dalam pemberantasannya, penulis membandingkan Indonesia dengan tiga negara. Bagaimanakah perbandingan prinsip-prinsip kejahatan *money laundering* di Indonesia, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat? Hal ini merupakan dua rumusan masalah yang hendak diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Morris L. Cohen mengatakan bahwa *legal research is the process of finding the law that governs activities in human society* (Marzuki, 2005: 29). Morris L. Cohen juga mengatakan, dalam penelitian hukum (*legal research*) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *philosophical approach*, dan *case approach*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, perbandingan dengan negara lain dan Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014 dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Merujuk pada pendekatan-pendekatan tersebut, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Berdasarkan hal tersebut permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi perdebatan, apakah tindak pidana tersebut dapat berdiri sendiri atau tindak pidana yang bergantung pada tindak pidana yang lain yang mendasarkan pada Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014 dikaitkan dengan teori pencucian uang, pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dan melakukan studi perbandingan prinsip-prinsip kejahatan *money laundering* dalam pemberantasannya di negara Belanda, Inggris dan Amerika Serikat.

Merujuk pada pendekatan dalam penelitian hukum, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) (Marzuki, 2005: 93). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti, mendalami dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan *money laundering*, pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami teori pencucian uang, pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan kejahatan *money laundering* di Indonesia dengan negara Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Pendekatan filosofis digunakan untuk mendalami prinsip-prinsip kejahatan *money laundering* dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan *money laundering* dan Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014.

PEMBAHASAN

A. Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Asal usul istilah pencucian uang yang berasal dari istilah Bahasa hukum Inggris, berasal dari istilah *money laundering* (ML). Istilah ML muncul sekitar 1920-an di Amerika Serikat ketika kelompok kriminal (*criminal gangs*) berkembang di sana. Kelompok kriminal ini melakukan diversifikasi usaha atas hasil kejahatannya dengan cara mengambil alih aktivitas bisnis legal tertentu dengan hasil keuntungan keuangan yang sangat tinggi. Masalah yang sangat meresahkan dari pencucian uang ialah keterlibatan organisasi kriminal seperti Mafia Italia dan generasi baru dari organisasi ini di Amerika Serikat; Yakuza di Jepang; Kartel Kolombia seperti, Medellin dan Cali; Mafia Rusia dan Eropa Timur; kelompok kriminal di Nigeria dan Afrika Barat; Kelompok Kriminal di Afrika Selatan dan *the Juarez, Tijuana*,

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

dan Kartel Gulf di Mexico (**Atmasasmita, 2014: 52**).

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau uang kotor atau uang haram. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara yang pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan kerah putih (**Sjahdeini, 2007: 7-8**).

Instrumen pertama yang bersifat internasional untuk pencegahan pencucian uang, yaitu: Pernyataan Prinsip Basel (*Basle Statement of principles*) 12 Desember 1988 tentang Pencegahan Cara Kriminal Sistem Perbankan untuk tujuan pencucian uang (*Statement on the Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering*) atau disingkat pernyataan Prinsip Basel yang dikeluarkan, *the Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices*. Prinsip Basel ini kemudian diperkuat oleh 40 rekomendasi (*Fourty Recommendation*) yang dikeluarkan pada 1990. Satuan tugas pencucian uang (*Financial Task Force on Money Laundering* [FATF]) merupakan puncak (*crown jewel*) dari *soft law* di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang telah diadopsi sistem perbankan internasional (**Sjahdeni, 2007: 54**).

Istilah *money laundering* pada tahun 1984 tatkala Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan *Pizza Connection*. Kasus demikian menyangkut dana

sekitar US \$ 600 juta, yang ditransfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut. Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitannya inilah kemudian dimanfaatkan para pelaku tindak pidana pencucian uang guna melakukan tahap proses pencucian uang. *Money laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, atau pemutihan uang, pendulungan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang, dari hasil transaksi gelap (kotor). Dalam UU No. 15 Tahun 2002 dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, istilah *money laundering* disebut dengan pencucian uang. Kata *Money* dalam *Money Laundering* diistilahkan secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap (**Siahaan, 2008: 5-6**). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014, halaman 204, Mahkamah berpendapat tentang Tindak Pidana Pencucian uang antara lain sebagai berikut:

“Tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya”.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-oleh berasal dari aktivitas yang sah. Permasalahan tindak pidana pencucian uang, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli maupun praktisi. Khususnya terkait harta kekayaan hasil tindak pidana, terutama soal pembuktian, penyitaan dan perampasannya. Dalam banyak hal, masalah-masalah tersebut berangkat dari rumusan-rumusan

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

dalam (UU No. 8 Tahun 2010) yang sama-sama (*vaagen normen*) (Huda, <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2015/06/hal-ihwal-tentang-harta-kekayaan.html>, diakses 4 juni 2017).

B. Proses Pencucian Uang

1. Placement

Tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing (Siahaan, 2008: 8-9).

2. Layering

Tahap kedua ini ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya, mentransfer, dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif dan lain-lain (Siahaan, 2008: 9).

3. Integration

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* dan *layering*, selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor ini telah tercuci (Siahaan, 2008: 9-10). Tahap ini adakalanya disebut juga *repatriation* atau disebut pula *spin dry*. Begitu uang tersebut telah berhasil diupayakan sebagai uang halal (*clean money*) itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau

organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut (Sjahdeini, 2007: 37).

C. Pengaruh Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap Pembuktian Kejahatan Money Laundering di Indonesia

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014, halaman 204-205, Mahkamah berpendapat tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya antara lain sebagai berikut:

“Menimbang bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang, yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh Pemohon di mohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbangan

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.”

Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, karena putusan tersebut bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan MK menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislator* yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pertanyaan. Sifatnya *declaratoir* demikian tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim MK. Tidak dibutuhkan aparat khusus untuk melaksanakannya karena bunyi putusan hanya berupa pernyataan tentang keadaan hukum baru. Putusan MK yang memuat amar yang menyatakan bagian UU atau pasal/ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila pemerintah atau lembaga negara lain tidak mematuhi putusan tersebut dan justru masih tetap memperlakukan UU yang telah dinyatakan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (Latief, Dkk, 2009: 217-218).

Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014 tersebut yang menolak permohonan pemohon mempunyai pengaruh dan menjadi angin segar untuk pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi penyidik Polisi, KPK dan Kejaksaan, seperti yang telah dijelaskan sifat keberlakuan putusan MK adalah *declaratoir constitutief*. Karena menguatkan berlakunya Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 yaitu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. UU No. 8 Tahun 2010 tujuannya bukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana asal (*predicates crimes* atau *predicate offence*). UU No. 8 Tahun 2010 adalah formulasi yang dapat dan seharusnya digunakan untuk memaksimalkan pengenaan pasal tindak pidana asalnya dikarenakan modus yang sering dipakai dan karakteristik dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindakan pidana gabungan (*double crimes*), yang merupakan sintesa dari tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*) dan tindak pidana setelahnya yakni pencucian uang (*follow up crimes*). Kekhawatiran yang akan terjadi adalah perampasan aset-aset tersangka yang dituduh melakukan kejahatan *money laundering* dirampas

dengan sewenang-wenang oleh penyidik. Dalam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK selalu dikaitkan dengan kejahatan *money laundering* dan tindakan yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan merampas aset-aset tersangka dan tersangka wajib membuktikannya di pengadilan bahwa aset-aset tersebut diperoleh dengan cara yang halal.

Pencucian uang secara umum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencuci atau membersihkan asal usul perolehan harta kekayaan berubah status, menjadi alat pembayaran yang sah. Modus operandi ini telah dicegah dengan kriminalisasi pencucian uang sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang ini hasil tindak pidana adalah harta kekayaan berasal dari atau diperoleh dari tindak pidana (Atmasasmita, 2014: 60).

Dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut, harta kekayaan yang berasal dari kejahatan ditentukan secara limitatif, yaitu sebanyak 26 kejahatan. Yurisdiksi undang-undang ini tidak terbatas pada wilayah teritorial Indonesia (*locus delicti*) akan tetapi, juga tindak pidana pencucian uang yang terjadi di luar batas wilayah teritorial Indonesia, dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing (WNA) dan berdampak terhadap ketertiban umum dan keamanan negara asing dan berdampak terhadap ketertiban dan keamanan negara Indonesia atau sebagai pelaku peserta (penyertaan) (Atmasasmita, 2014: 60).

Pembuktian tindak pidana pencucian uang secara normatif yaitu pembuktian atas tindak pidana asal adalah terhadap baik perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya, sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang adalah pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Intinya adalah keterkaitan antara harta kekayaan terdakwa dan tindak pidana asalnya. Dalam pembuktian, konsekuensi logis tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berdiri sendiri, pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak tergantung dari tindak pidana asalnya. Menurut Romli Atmasasmita pembentuk UU TPPU 2010 telah bersikap benar dengan memuat

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

ketentuan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan (Pasal 69), akan tetapi hal ini tidak cukup memadai karena tidak dilengkapi dengan penjelasan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU 2010 sehingga menimbulkan kekeliruan dalam praktik. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa sekali kebijakan kriminal dalam perkara tindak pidana pencucian uang diletakkan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal, maka pembuktian tindak pidana asal menjadi tidak relevan. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa terbukti tidaknya harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tidak mutatis mutandis membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa (Atmasasmita, 2014: 213).

Salah satu ketentuan yang strategis dan baru di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU adalah prosedur perampasan dan penyitaan berdasarkan hukum pidana (*Criminal Forfeiture*) dan diikuti dengan pembalikan beban pembuktian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 77 sebagai berikut (Atmasasmita, 2014: 61-62):

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal dengan sebagai asas pembuktian terbalik. Dengan adanya putusan MK tersebut di atas menguatkan berlakunya asas pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Masalah praktik pelaksanaan ketentuan tersebut belum dilengkapi dengan ketentuan hukum acara pembuktian. Menurut Romli Atmasasmita istilah pembalikan beban pembuktian seharusnya menganut bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk membuktikan kesalahannya, melainkan kewajiban berada pada penuntut umum. Namun demikian, pengertian istilah pembuktian terbalik atau *reversal burden of proof* memang dilandaskan pada pemikiran bahwa, setiap orang berhak memperoleh dan memiliki harta kekayaan yang diperoleh secara sah, tidak untuk sebaliknya. Model pembuktian terbalik menuntut agar setiap orang yang memiliki harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan wajib membuktikan asal usul perolehan kekayaannya. Pembuktian terbalik atas harta kekayaan tersebut tidak ditujukan untuk membuktikan kesalahan

yang bersangkutan melainkan untuk membuktikan keabsahan hak kepemilikan terdakwa.

Kembali pada Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014 dalam pertimbangannya yang memperbolehkan tidak membuktikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Pasal 69 UU 8/2010 menentukan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh Pemohon dimohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Apabila dikembalikan pada teori hukum acara pidana dalam surat dakwaan kumulatif tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan tindak pidana asalnya, dalam hal ini misalnya tindak pidana asalnya korupsi, maka tindak pidana korupsi tersebut harus dibuktikan karena beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama yaitu tindak pidana korupsi yang berlanjut menjadi tindak pidana pencucian uang, beberapa tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi yang berlanjut menjadi tindak pidana pencucian uang yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain, dan beberapa tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi yang berlanjut menjadi tindak pidana pencucian uang yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, tetapi saling ada hubungan di antaranya (Harahap, 2009: 404). Dalam Pasal 141 KUHAP yang memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk menggabung perkara dalam satu surat dakwaan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara yang mengandung hal-hal:

- a. Beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama,

- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain, dan
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, tetapi saling ada hubungan di antaranya.

Tujuan pokok kumulasi, berkenaan dengan pemidanaan (*setencing*) yakni dasar penerapan yang berhubungan dengan ukuran berat ringannya hukuman yang dijatuhkan berhadapan dengan ukuran berat ringannya hukuman yang dijatuhkan berhadapan dengan hukuman terberat yang diancamkan dalam ketentuan pidana yang didakwakan. Itu sebabnya permasalahan kumulasi dakwaan merupakan ajaran tentang *samenloop van strafbare feiten* dalam arti, berapa berat hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang didakwa dalam satu dakwaan, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipidana.

Selain itu dalam Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014 Mahkamah tidak bulat dalam mengambil putusan, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati antara lain:

“kata tidak dalam Pasal 69 tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dengan makna yang justru bertentangan dengan bunyi dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence), dengan kata lain tidak ada tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence). Jadi, apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, tidak mengacu atau tidak berdasar pada telah terjadi dan terbuktinya tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence) adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam “Pembahasan

Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” (hal. 34), yang menyatakan bahwa: “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap” sehingga asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi oleh sebuah negara hukum dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.”

D. Perbandingan Prinsip-Prinsip Kejahatan Money Laundering Indonesia dengan Tiga Negara Lain

Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti (Arief, 2010: 5). Perbandingan hukum dapat diartikan bahwa, titik berat adalah kepada perbandingannya. Kalimat perbandingan memberikan sifat kepada hukum yang dibandingkan. Dengan demikian menitikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Inti dari perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum (Atmasasmita, 2009: 8). Menurut Soerjono Soekanto metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Sistem hukum mencakup tiga unsur pokok, yakni:

1. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum
2. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur
3. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap pelbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum pelbagai masyarakat berbeda-beda (Soekanto & Mamudji, 2015: 88). Penulis melakukan perbandingan dengan menitikberatkan pada substansi hukum yaitu prinsip-prinsip kejahatan *money laundering* yang terdapat di dalam undang-undang Indonesia dengan negara lain yaitu Belanda, Inggris dan Amerika Serikat.

1. Kejahatan *Money Laundering* di Belanda

Belanda memiliki undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) komprehensif. Undang-Undang Identifikasi Layanan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi mengatur persyaratan identifikasi dan pelaporan. Semua lembaga keuangan di Belanda, termasuk bank, biro perubahan, kasino, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan sekuritas, pialang saham, dan perusahaan kartu kredit, diwajibkan untuk melaporkan transaksi tunai lebih dari 15.000 Euro, serta transaksi yang kurang substansial yang muncul. Tidak biasa (standar yang lebih luas daripada transaksi mencurigakan) ke Kantor Pengungkapan Transaksi Tidak Wajar (MOT), Unit Intelijen Keuangan Belanda (FIU). Pada bulan Desember 2001, persyaratan pelaporan diperluas untuk mencakup perusahaan perwalian, perusahaan pembiayaan, dan pedagang komersial barang bernilai tinggi. Pada bulan Juni 2003, notaris, pengacara, agen *real estate*/ perantara, akuntan, konsultan ekonomi bisnis, penasihat hukum independen, perusahaan kepercayaan dan penyedia jasa perwalian lainnya, dan penasihat pajak ditambahkan. Pelaporan entitas yang gagal mengajukan laporan dengan MOT dapat didenda 11.250 Euro, atau dipenjara hingga dua tahun. Berdasarkan Undang-Undang Identifikasi Layanan, semua yang tunduk pada kewajiban pelaporan harus mengidentifikasi klien mereka, termasuk identitas pemilik manfaat utama, baik pada saat transaksi atau sebelum transaksi, sebelum memberikan layanan keuangan (<http://bankersacademy.com/resources/free-tutorials/57-ba-free-tutorials/656-aml-netherlands>, diakses 3 Juni 2017).

Pasal 420 bis dan 420 bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Belanda) yang mengkriminalisasi (1) penyembunyian atau

penyamaran sifat, sumber, lokasi, disposisi atau pergerakan suatu benda, atau orang yang memiliki judul atau kepemilikan objek dan (2) akuisisi, kepemilikan, pengalihan, konversi atau penggunaan suatu objek jika pelaku mengetahui atau menduga bahwa benda secara langsung maupun tidak langsung berasal dari penjahat pelanggaran. Pasal 420 bis dan 420 KUHP merupakan keadaan yang memberatkan (**International Monetary Fund, 2009: 46-57**).

Pelanggaran *Money Laundering* di bawah hukum Belanda membahas semua elemen material dari pelanggaran sebagaimana didefinisikan dalam Palermo dan Konvensi Wina. “Konversi atau transfer,” penyembunyian atau penyamaran Alam, sumber, lokasi, disposisi, gerakan atau hak dan kepemilikan dan akuisisi, pemilihan, dan gunakan “semuanya tertutup secara eksplisit. Sistem hukum Belanda tidak mengakui secara eksplisit sistem pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*) karena masih dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas “*non-self incrimination*”, “*presumption of innocence*”, dan melanggar “*privacy rights*” setiap orang. Stevens telah memberikan pernyataan bahwa pembuktian terbalik hanya berhubungan dengan asal-usul hasil kejahatan (*proceeds of crime*) dengan tujuan perampasan dan tidak mutatis mutandis pembuktian pembuktian atas kesalahan terdakwa. Perampasan dilakukan lazimnya setelah terdakwa dinyatakan bersalah (*in personam forfeiture*). Agar lebih efektif perampasan aset dalam pembuktian pencucian uang di Belanda telah menerapkan “*proportionality test*” yaitu disebut “*partial reversal of the burden of proof*”, di mana penuntut dan terdakwa masing-masing diwajibkan membuktikan asal usul keabsahan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Praktik di negara Belanda terbukti dilaksanakan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Praktik tersebut di Belanda dengan membebankan pembuktian baik pada jaksa penuntut umum dan terdakwa, berarti menggunakan prinsip pembuktian “*balanced probability principle*” (**Atmasasmita, 2014: 229-230**).

2. Kejahatan *Money Laundering* di Inggris

Pencucian uang adalah proses dimana uang yang diperoleh secara kriminal atau aset lainnya (barang kriminal) dipertukarkan dengan uang ‘bersih’ atau aset lainnya yang tidak memiliki

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

kaitan yang jelas dengan asal-usul kriminal mereka. Harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat berbentuk apapun, termasuk uang atau uang, surat berharga, properti berwujud dan properti tak berwujud. Ini juga mencakup uang, namun yang digunakan untuk mendanai terorisme. Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi (**Deputy Director Financial Control Date Approved by Audit and Risk Committee, 2017: 3-4**):

- a. Menyembunyikan, menyamarkan, mengubah atau memindahkan harta benda atau memindahkannya dari Inggris dan Wales (Bagian 327 dari Undang-Undang Kejahatan Tahun 2002)
- b. Mengatur, atau membuat suatu rencana, orang yang mengetahui, atau tersangka, atau memfasilitasi (dengan cara apa pun), akuisisi, penyimpanan, penggunaan atau pengendalian atas barang pidana oleh atau atas nama orang lain (Bagian 328, POCA)
- c. Memperoleh, menggunakan atau memiliki harta kekayaan dari kejahatan (Bagian 329, POCA)
- d. Membuat pengungkapan kepada orang yang cenderung melakukan prasangka terhadap penyelidikan pencucian uang (Bagian 333, POCA)
- e. Memfasilitasi penyembunyian, pemindahan dari yurisdiksi, transfer ke calon atau retensi lainnya atau Kontrol atas properti teroris (Bagian 18, Terrorist Act 2000)

Anti Pencucian Uang (AML) dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang mencegah, atau bertujuan untuk mencegah pencucian uang terjadi. Ini adalah penyederhanaan situasi yang kompleks. Definisi aktivitas kriminal bervariasi menurut yurisdiksi (beberapa aktivitas ilegal di beberapa negara dan bukan pada orang lain). Demikian pula, tujuan AML tidak harus sama dalam yurisdiksi yang berbeda. Tujuannya mungkin mencakup untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan terorganisir, mengurangi transaksi narkoba, untuk mencegah terorisme atau untuk mempertahankan reputasi industri jasa keuangan (**Binham, "UK steps up anti-money laundering crackdown with new watchdog", <https://www.ft.com/content/646a3664-f16f-3ae9-b07e-868f7568494b>, diakses 3 Juni 2017**).

Undang-Undang Kejahatan (POCA) pada tahun 2002 yang memperpanjang definisi

pencucian uang. POCA menggabungkan dan menyederhanakan Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1996 dan Undang-Undang *Trafficking* Narkoba tahun 1994. Undang-Undang Terorisme (TAct) tahun 2000 (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan dan Keamanan tahun 2001) sekarang menyediakan undang-undang tentang pendanaan teroris. Selain itu, pedoman buku yang dikeluarkan oleh Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG), sekelompok asosiasi perdagangan jasa keuangan, digunakan sebagai panduan praktis untuk menerapkan peraturan tersebut.

Peraturan Inggris 2003 diperkenalkan sebagai tanggapan atas Petunjuk Pencucian Uang Kedua Uni Eropa (2001) yang diperkenalkan untuk memperbarui Petunjuk Pertama berdasarkan pengalaman dan tren pencucian uang di seluruh dunia. Secara khusus, Petunjuk Kedua membahas kegiatan dan profesi yang dianggap rentan terhadap pencucian uang. Sebelum Peraturan Pencucian Uang 2003, AMLR hanya berlaku untuk bank dan lembaga jasa keuangan. Peraturan 2003 telah memperpanjang AMLR ke sejumlah sektor lain, terutama akuntan dan pengacara. Hal ini mengakibatkan AMLR berlaku untuk sekitar 19.000 organisasi di Inggris. Inggris memberikan tampilan penerapan persyaratan internasional dengan ketelitian yang tidak sesuai di yurisdiksi lain dan melampaui persyaratan internasional dalam sejumlah aspek. Telah disarankan oleh beberapa anggota senior industri jasa keuangan London bahwa tingkat penerapan ini dapat menghasilkan kerugian kompetitif yang tidak sesuai dengan manfaat dalam hal lingkungan yang lebih aman dan lebih taat hukum.

Pembuktian Bahwa Harta Kekayaan itu Hasil Kejahatan

Untuk membuktikan bahwa properti adalah "harta kekayaan" (yaitu hasil kejahatan) jaksa harus menunjukkan harta benda tersebut (***Proceeds Of Crime Act 2002 Part7- Money Laundering Offences***, http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/proceeds_of_crime_money_laundering/#_Proving_that_property, diakses 3 Juni) :

- a. Mendapat manfaat dari tindakan kriminal atau tindakan tersebut mewakili keuntungan (keseluruhan atau sebagian dan baik secara langsung maupun tidak langsung) dan;
- b. Pelaku yang diduga tahu atau menduga bahwa hal itu merupakan atau mewakili keuntungan

semacam itu [bagian 340 (3)].

Properti yang dapat terdiri dari keuntungan dari tindakan kriminal didefinisikan secara luas untuk memasukan:

- a. Uang;
- b. Semua bentuk properti atau *real estate*;
- c. Hal-hal dalam tindakan dan properti tak berwujud atau inkorporeal lainnya.

Properti diperoleh oleh seseorang jika ia mendapat ketertarikan terhadapnya. Karena definisi properti kriminal, tidak ada perbedaan antara hasil kejahatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian pencucian uang sendiri hanya sebanyak pencucian uang, seperti kegiatan serupa yang dilakukan oleh orang lain, terutama pencucian pakaian profesional atas nama penulis predikat atau pelanggaran yang mendasarinya. Pencucian uang sendiri berlaku untuk semua tiga (3) tindak pidana pencucian uang utama.

Membuktikan bahwa hasil adalah keuntungan dari tindakan kriminal dalam penuntutan pencucian uang (membuktikan asal usul kejahatan).

Membuktikan hasil itu adalah keuntungan dari tindak pidana biasanya akan dilakukan dengan bukti tidak langsung. Jika tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan dakwaan yang sama dengan kejahatan yang mendasari, tindakan kriminal yang mendasarinya akan dibuktikan sebagai bagian dari tuntutan terhadap standar yang dipersyaratkan. Jika proses pencucian uang bersifat mandiri, ada dua cara untuk membuktikan sifat kriminal, pertama dengan membuktikan jenis pelanggaran yang menimbulkan kejahatan dan kedua dengan mengandalkan bukti tidak langsung (Rv Anwoir [2008] EWCA Crim 1354).

Tidak perlu dalam penuntutan pencucian uang berdiri sendiri untuk menunggu sebuah keyakinan sehubungan dengan "tindak pidana" (yaitu pelanggaran mendasari atau tindak pidana asal yang menyebabkan hasil kejahatan). Jaksa tidak diharuskan untuk membuktikan bahwa hasil kejahatan yang dimaksud adalah keuntungan tindak pidana tertentu atau spesifik, karena penafsiran tersebut akan membatasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Penuntutan harus berada dalam posisi minimal karena dapat menghasilkan bukti tidak langsung atau bukti lain dimana kesimpulan dapat ditarik sesuai dengan standar kriminal yang

diminta bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana asal. Biasanya bukti asal usul pidana dapat diberikan dalam proses pencucian uang oleh (*Proceeds Of Crime Act 2002 Part7-Money Laundering Offences*, http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/proceeds_of_crime_money_laundering/#Proving_that_property, diakses 3 Juni) 2017 :

- a. Bukti gabungan;
- b. Bukti dan/atau bukti lainnya;
- c. Bukti forensik (misalnya pencemaran uang tunai dengan obat-obatan terlarang) dari mana kesimpulan dapat ditarik bahwa uang berasal dari perdagangan narkoba;
- d. Bukti jalur audit yang rumit, yang darinya seorang ahli akuntansi mungkin dapat menyimpulkan bahwa kompleksitas transaksi menunjukkan bahwa properti tersebut merupakan hasil kejahatan. Meskipun ini bukan penuntutan pencucian uang, secara analogi, nampaknya diperbolehkan bagi seorang saksi untuk memberikan bukti ahli bahwa fakta tersebut membawanya pada kesimpulan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil kejahatan);
- e. Bukti ketidaktahuan properti itu berasal dari yang sah - Jika penuntut membuktikan bahwa D tidak memiliki penjelasan yang sah untuk memiliki properti tersebut, juri mungkin bersedia untuk menarik kesimpulan bahwa itu adalah hasil kejahatan;

3. Kejahatan Money Laundering Di Amerika Serikat

Kongres Amerika Serikat pada tahun 1986 telah mengundangkan *Money Laundering Control Act of 1986* (MLCA), yang untuk pertama kalinya berupaya mendefinisikan dan mengkriminalisasikan berbagai aktivitas *money laundering*. Undang-Undang tersebut mengatur dua jenis tindak pidana federal yang baru, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1956 dan 1957 dari *Title 18 United State Code* (USC) (Andriawan, 2006: 54-58).

Tujuannya dari MLCA adalah untuk;

- a. Menciptakan suatu tindak pidana federal terhadap *money laundering*.
- b. Memberikan wewenang untuk menyita keuntungan yang diperoleh oleh para pencuci uang (*launderer*).

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

- c. Mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan informasi mengenai para pencuci uang tanpa takut harus bertanggung jawab secara perdata.
- d. Memberikan kepada badan-badan penegak hukum federal dengan sarana-sarana tambahan untuk melakukan investigasi terhadap kegiatan *money laundering*.
- e. Memperberat pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku sebelumnya agar dapat menekan pertumbuhan kegiatan *money laundering* (*US Government, Secretary of the Treasury & Attorney General*; 83).

Dalam Pasal 1956 ditentukan 3 (tiga) macam delik/tindak pidana yang menyangkut *money laundering*, antara lain;

Pasal 1956 ayat (1) menentukan bahwa melanggar hukum (*unlawful*) bagi barang siapa yang tersangkut dalam suatu transaksi keuangan (*financial transaction*) atas hasil aktivitas tertentu yang melanggar hukum (*proceeds a specified unlawful activity*), yaitu;

- *Intent to promote specified unlawful activity.* Pasal 1956 (a) (1) (A) (i) melarang melakukan transaksi keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara illegal dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan yang melanggar hukum. Transaksi tersebut termasuk pula apabila melakukan reinvestasi (*reinvestments*) atas hasil aktivitas yang melanggar hukum itu ke dalam suatu organisasi kejahatan.
- *Intent to violate certain tax laws.* Pasal 1956 (a) (1) (A) (ii) melarang barang siapa melakukan transaksi suatu keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara illegal dengan tujuan melanggar Pasal 7206 atau 7206 dari *Internal Revenue Code*.
- *Concealment of criminal proceeds.* Pasal 1956 (a) (1) (B) (i) menentukan sebagai tindak pidana apabila seseorang melakukan transaksi keuangan sedangkan yang bersangkutan “*knowing that the transaction was design in whole or in part...to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or the control of the proceeds of specified unlawful activity*”. Dalam kaitan dengan *money laundering* yang memang sering dilakukan, contohnya adalah apabila seseorang menggunakan hasil narkoba

(*drug*) untuk membeli saham dengan menggunakan nama pihak ketiga.

- *Avoidance of reporting requirements.* Menurut Pasal 1956 (a) (1) (B) (ii) adalah tindak pidana apabila melakukan suatu transaksi keuangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kewajiban melaporkan transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan federal yang berlaku. Misalnya, mendepositokan uang dengan cara sengaja memecah-mecah jumlah uang yang disetorkan dalam kelipatan \$ 9.000 dengan maksud untuk menghindarkan ketentuan *Bank Secrecy Act* yang mengharuskan bagi bank untuk melaporkan transaksi-transaksi mata uang yang berjumlah lebih dari \$ 10.000.

Pasal 1956 (a) (2) menyangkut pergerakan dari hasil kejahatan ke dalam, ke luar atau melalui Amerika Serikat. Dengan demikian merupakan perbuatan melanggar hukum “*to transport, transmit, or transfer of a monetary instrument or funds into or out of the united states*” dalam hal;

- *With intent promote the carrying on of specified unlawful activity; or*
- *Where the defencence knows that the funds represent the proceeds of some form of unlawful activity and that the transportation or transfer is design to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or control of the proceeds of specified unlawful activity or to avoid a transaction reporting requirement.*

Pasal 1956 (a) (3) memungkinkan penegakan hukum untuk dapat melakukan operasi rahasia (*undercover “stings” operations*). Menurut pasal tersebut adalah melanggar hukum apabila terlibat dalam suatu transaksi keuangan menyangkut harta yang berasal dari kejahatan (*property represented to be proceeds of speciafied unlawful activity*). Uang yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak perlu harus berasal dari suatu kejahatan, tetapi uang diberikan kepada para pencuci uang oleh *undercover law enforcement agents*, yaitu agen-agen organisasi kejahatan. Pelanggaran terhadap Pasal 1956 dapat dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 20 tahun atau denda sebanyak-banyaknya US \$500.000,- atau dua kali nilai barang yang tersangkut di dalam transaksi tersebut, yaitu yang mana lebih besar atau keduanya.

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Pasal 1957 menentukan bahwa adalah melanggar hukum (*unlawful*) bagi mereka yang dengan sengaja melakukan suatu transaksi moneter (*monetary transaction*) yang menyangkut harta (*property*) yang diperoleh dari kejahatan lebih dari \$10.000 yang merupakan hasil dari kegiatan tertentu yang melanggar hukum (*proceeds of specified unlawful activity*). Transaksi-transaksi moneter yang demikian itu harus dilaksanakan oleh, melalui atau kepada suatu lembaga keuangan. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 1957 tersebut, yang dimaksud dengan lembaga-lembaga keuangan sebagaimana telah dikemukakan di atas bukan hanya bank-bank, tetapi termasuk juga lembaga-lembaga lain seperti *currency exchangers, securities brokers, insurance companies, dealers in precious metals, real estate brokers, casino, dan car, boat or airplane dealers*. Dengan kata lain, pasal ini menentukan sebagai melanggar hukum (*unlawful*) apabila membelanjakan hasil kejahatan dalam jumlah besar dalam keadaan apapun. Pelanggaran terhadap Pasal 1957 dapat dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 10 tahun, atau denda berdasarkan Title 18 USC atau keduanya. Pengadilan boleh memilih untuk membebaskan denda alternatif berupa denda sebanyak-banyaknya dua kali lipat dari harga barang yang diperoleh secara melanggar hukum yang terlibat di dalam transaksi tersebut.

Dua UU Federal Amerika Serikat yang mengatur tindak pidana pencucian uang, yaitu 18 United State Code (USC) 1956 dan 18 United State Code (USC) 1957. Perbedaan dua UU Federal yaitu bahwa UU Federal 1956 melarang transaksi keuangan yang berasal dari kejahatan jika dilakukan dengan (i) sengaja untuk melakukan atau (ii) dengan sengaja menghindari membayar pajak darimana hasil kejahatan berasal; juga (iii) jika transaksi dimaksud direncanakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal, lokasi, sumber, kepemilikan, atau melindungi hasil kejahatan. UU Federal 1957 telah memperluas pertanggungjawaban pidana dengan meniadakan unsur sengaja dan UU ini sangat liberal karena tidak mensyaratkan untuk dapat dipidana bahwa terdakwa tidak perlu mengetahui bahwa barang/ uang yang ia terima adalah berasal dari kejahatan. Ketentuan UU Federal US tersebut (1957) telah diadopsi ke dalam UU TPPU 2010 Pasal 5 dengan memasukkan unsur “patut diduganya”, yang diklaim oleh Stevens sebagai karakter norma

yang sangat liberal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Amerika Serikat telah menggunakan dua standar dalam hal perampasan terhadap aset hasil kejahatan “*civil standard of proof*” yaitu *probable cause*, dan “*criminal standard of proof*, yaitu *proof beyond reasonable doubt* (Atmasasmita, 2014:230).

Amerika Serikat menggunakan ketentuan *Sting Provision Section 1956 (a) (c)*, yang diciptakan karena adanya aturan Pasal 1956 (a) (1) yang menggunakan operasi pengebakan dalam pengungkapan pencucian uang. Perkembangan demi perkembangan terjadi terhadap ketentuan hukum yang mengatur *money laundering* di Amerika Serikat, antara lain adanya Annunzio Anti Money Laundering Act 1992 yang memperluas definisi *financial transaction* yang dimaksud dalam BSA, menambah ketentuan mengenai *conspiracy* dan mengkriminalisasi kegiatan “*illegal money transmitting businesses*”. Undang-undang ini sangat terkenal sebagai undang-undang yang menegakkan apa yang telah dikenal sebagai “*death penalty*”, yang menentukan bahwa apabila suatu bank dituduh melakukan *money laundering*, pengawas perbankan federal harus memulai proses baik untuk mencabut izin usaha atau menarik asuransi bank tersebut. Undang-undang tersebut juga menciptakan BSA Advisory Group (yang salah satu anggota pendirinya adalah *Federal Reserve*) sebagai cara untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan program anti pencucian uang dari Departemen Keuangan. Kemudian dikeluarkan lagi *The Money Laundering Suppression Act 1994* memperbaiki ketentuan mengenai *conspiracy* dan ketentuan mengenai *structuring*. *Terrorism Prevention Act of 1996* telah menambah *terrorist crimes sebagai predicate acts* terhadap pelanggaran-pelanggaran *money laundering*, dan *Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996* telah membuat “*Federal health care offences*” sebagai *predicate act* dan *money laundering*.

KESIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri. Hukum acara pidana menentukan dalam surat dakwaan kumulatif tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan tindak pidana asalnya, dalam hal ini misalnya tindak pidana asalnya korupsi, maka tindak pidana korupsi

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

tersebut harus dibuktikan karena beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama yaitu tindak pidana korupsi yang berlanjut menjadi tindak pidana pencucian uang. Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014 sangat mempengaruhi prinsip-prinsip kejahatan *money laundering* dalam pemberantasannya. Putusan tersebut menguatkan berlakunya Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 yaitu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara *money laundering* di pengadilan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Selain itu dalam Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014 Mahkamah tidak bulat dalam mengambil putusan, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*). Karena berpendapat bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (*predicate crimes atau predicate offence*), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (*predicate crimes atau predicate offence*).

Perbandingan prinsip-prinsip kejahatan *money laundering* Indonesia dengan Belanda menyimpulkan bahwa kejahatan *money laundering* tidak dapat berdiri sendiri. *Money laundering* merupakan *follow up crimes* yaitu kejahatan lanjutan. Pembuktian kejahatan *money laundering* di Indonesia dengan pembuktian terbalik, dalam hal ini pembuktian dibebankan kepada terdakwa, sebaliknya pembuktian kejahatan *money laundering* di Belanda menerapkan "*proportionality test*" yaitu disebut "*partial reversal of the burden of proof*", di mana penuntut dan terdakwa masing-masing diwajibkan membuktikan asal usul keabsahan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan dalam hal pembuktian kejahatan *money laundering*.

Perbandingan prinsip-prinsip kejahatan *money laundering* Indonesia dengan Inggris menyimpulkan bahwa kejahatan *money laundering* tidak dapat berdiri sendiri. *Money laundering* merupakan *follow up crimes* yaitu kejahatan lanjutan. Pembuktian kejahatan *money laundering* di Indonesia dengan pembuktian terbalik, dalam hal ini pembuktian dibebankan kepada terdakwa.

Pembuktian kejahatan *money laundering* di Inggris menggunakan *reversal burden of proof* yaitu model pembuktian terbalik menuntut agar setiap orang yang memiliki harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan wajib membuktikan asal usul perolehan kekayaannya. Indonesia dan Inggris memiliki kesamaan dalam hal kejahatan *money laundering* tidak dapat berdiri sendiri dan pembuktian menggunakan *reversal burden of proof* yaitu model pembuktian terbalik.

Perbandingan prinsip-prinsip kejahatan *money laundering* Indonesia dengan Amerika menyimpulkan bahwa kejahatan *money laundering* bukan merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*). Kejahatan *money laundering* merupakan *follow up crimes*, sehingga kejahatan *money laundering* tidak bisa berdiri sendiri. Pembuktian kejahatan *money laundering* di Amerika Serikat menggunakan *reversal burden of proof* yaitu model pembuktian terbalik menuntut agar setiap orang yang memiliki harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan wajib membuktikan asal usul perolehan kekayaannya. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam hal kejahatan *money laundering* tidak dapat berdiri sendiri dan pembuktian menggunakan *reversal burden of proof* yaitu model pembuktian terbalik.

SARAN

Demi terciptanya *Equality Before The Law* seharusnya Pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengubah sistem pembuktian *reversal burden of proof* (pembuktian terbalik) dengan sistem pembuktian "*proportionality test*" yaitu disebut "*partial reversal of the burden of proof*", di mana penuntut dan terdakwa masing-masing diwajibkan membuktikan asal usul keabsahan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dalam praktik pemberantasan kejahatan *money laundering* di Indonesia seharusnya penegak hukum memperhatikan asas *presumption of innocent* yang berlaku dengan ketentuan KUHAP dengan tidak merampas asset atau harta kekayaan yang dimiliki terdakwa secara sewenang-wenang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**Buku, Jurnal dan Makalah**

- Andriawan, Dian, *Pengaturan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) Di Beberapa Negara*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 1, Nomor 1, September 2006.
- Arief, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
- Atmasasmita, Romli, *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.
- Atmasasmita, Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktek di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Deputy Director Financial Control Date Approved by Audit and Risk Committee, *Anti Money Laundering Policy*, Queen Marry University of London, 2017.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Latief, Abdul, Dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- International Monetary Fund, *Kingdom of the Netherlands—Netherlands: Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*, IMF, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala Penerbit, Jakarta, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Yusuf. Muhammad, *Sosialisasi Mewujudkan Good Governance Di Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi*, Makalah, Jakarta, Oktober 2013.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

UUD 1945 Setelah Perubahan

Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang

Republik Indonesia, UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 77/PUU-XII/2014

Internet

Binham, "UK steps up anti-money laundering crackdown with new watchdog", <https://www.ft.com/content/646a3664-f16f-3ae9-b07e-868f7568494b>, diakses 3 Juni 2017

Huda, Chairul, *Hal Ihwal Tentang Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2015/06/hal-ihwal-tentang-harta-kekayaan-hasil.html>, Diakses 4 juni 2017.

<http://bankersacademy.com/resources/free-tutorials/57-ba-free-tutorials/656-aml-netherlands>, diakses 3 Juni 2017.

Proceeds Of Crime Act 2002 Part7- Money Laundering Offences, http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/proceeds_of_crime_money_laundering/#_Proving_that_property, diakses 3 Juni 2017.